



## PENGUMUMAN

Nomor : SEK.KP.02.01-947

### TENTANG

#### JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) MELALUI PENGAMATAN FISIK DAN KETERAMPILAN (PFK) BAGI PESERTA DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA DAN DIPLOMA III PADA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2017

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor SEK.KP.02.01-935 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kesamaptaan dan Pengamatan fisik dan keterampilan (PFK) bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA dan Diploma III pada seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 Oktober 2017, jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang adalah sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta wajib hadir mengikuti SKB PFK sesuai jadwal, waktu dan tempat yang telah ditentukan;
2. Pakaian : - Pria : Kaos Putih tanpa kerah, Celana Pendek Putih (bukan jeans) dan Sepatu Olahraga  
- Wanita : Kaos Putih tanpa kerah, Celana Training Gelap (hijab menyesuaikan) dan Sepatu Olahraga
3. Peserta wajib membawa :
  - a. Kartu Peserta Ujian asli;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan; Bagi peserta yang tidak membawa KTP karena hilang, wajib menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian dan membawa kartu keluarga yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN serta menunjukkan ijazah terakhir asli;
4. Peserta yang tidak sesuai identitas/fisik dengan data yang terdapat di kartu peserta ujian dan atau tidak membawa dokumen sebagaimana angka 3 (tiga) serta terindikasi akan melakukan kecurangan, tidak dapat mengikuti ujian;
5. Bagi peserta yang memiliki prestasi keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar dapat membawa Piagam Penghargaan/ Sertifikat/ bukti lainnya atau mempraktekkan dihadapan Tim Penguji;
6. Peserta diperiksa ada atau tidak tindik/ bekas tindik (pria) dan tatto atau bekas tatto (bukan karena adat) sebelum mengikuti seleksi pengamatan fisik dan keterampilan untuk memverifikasi kebenaran surat pernyataan yang telah ditandatangani dan disampaikan oleh peserta pada saat seleksi administrasi;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar, maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian;
9. Bagi peserta kualifikasi pendidikan SLTA yang tidak hadir dan/ atau mengundurkan diri pada SKB kesamaptaan tidak dapat mengikuti SKB PFK;

10. Bagi peserta kualifikasi pendidikan Diploma III yang tidak hadir mengikuti SKB substansi melalui *computer assisted test* tidak dapat mengikuti SKB PFK.
11. Peserta yang tidak hadir dan/atau terlambat dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dinyatakan gugur;
12. Bagi peserta dan pengantar tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda empat atau roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan ujian;
13. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
14. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Setelah mendapatkan integrasi nilai antara SKD dan SKB dari KemenPAN RB, maka hasil seleksi (akhir) akan diumumkan **tanggal 9 Nopember 2017 pada laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>**
16. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.



Jakarta, 26 Oktober 2017  
Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia,

Bambang Rantam Sariwanto  
NIP.196012151988021001